

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang dimana salah satu elemen pemasukan kas negara terbesar untuk menjalankan roda perekonomian adalah pajak. Pajak memiliki peranan yang penting dalam pembangunan dan menunjang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah daerah harus mempersiapkan diri untuk menerima kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi tersebut yaitu,

pemerintah daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk mengangkat perekonomiannya.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka segala sektor perekonomian dan penyelenggaraan pembiayaan daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, yang sebagian besar diperoleh dari sektor perpajakan. Oleh karena itu kebijaksanaan dalam perhitungan pajak menjadi sangat penting, terutama dalam menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri khususnya dari sektor pajak daerah. Potensi penerimaan pajak di suatu daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan PAD. Potensi pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan pajak dan merupakan pendapatan yang sangat baik apabila kontribusi dari pemungutan pajak daerah tersebut efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Mahmudi (2019) Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Upaya peningkatan yang salah satunya dapat meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah apakah sudah efektif ataupun belum

yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sani (2013) yang berjudul “Analisis Efektivitas dan efisiensi Pemungutan Pajak Minera Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sambas pada tahun 2007 sampai dengan 2011 dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 127,98%. Ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sambas dalam kriteria sangat efektif.

Efisiensi menurut Ria, Mesriah (2017) adalah pemakaian sumber daya secara minimal untuk menggapai perolehan yang optimal. Efisiensi memandang bahwa sasaran-sasaran yang tepat sudah ditentukan dan berupaya untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menggapai sasaran-sasaran tersebut. Semakin sedikitnya pengeluaran untuk menghasilkan *input* maka tingkat efisien juga semakin tinggi. Efisiensi pajak adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait. Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Hal tersebut sama dengan Penelitian yang dilakukan oleh Farida Aryani, S. R. S. (2020) dengan judul “Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan serta Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata rasio efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 18,17%. Ini

menunjukkan bahwa penilaian kinerja efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Banyuasin dalam kriteria sangat efisien.

Adanya konsep otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Mardiasmo (2013) , “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Tabel. 1.1
Data Realisasi PAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
1.	2018	Rp. 39.251.672.614.54	52.65%
2.	2019	Rp. 101.82.722.544.25	76.74%
3.	2020	Rp. 44.997.571.090.67	44.84%
4.	2021	Rp. 94.874.415.404.04	106.04%
5.	2022	Rp. 45.029.573.203.00	82%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan tabel 1.1, Pendapatan PAD selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022 menunjukkan nilai yang cenderung naik turun. Nilai PAD tertinggi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai PAD yang cenderung naik turun salah satunya disebabkan dari pengaruh penerimaan pajak daerah.

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten di provinsi Riau yang terbentuk dari tahun 1999 telah menyusun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah, yaitu peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup besar untuk Kabupaten Rokan Hulu berasal dari pajak daerah terutama pajak mineral bukan logam dan batuan. Dan Kabupaten Rokan Hulu menjadikan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu sumber keuangan yang cukup diandalkan.. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang dulunya disebut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola dan semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan industri, pembangunan perindustrian dan pembangunan pemukiman di kawasan Kabupaten Rokan Hulu.

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Penetapan ini dilakukan berdasarkan dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai potensi yang tinggi sebagai pemasukan atau sumber anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah hak daerah karena kegiatan proses pendataan, penilaian, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Selain itu untuk melihat kembali pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan apakah sudah berjalan sesuai dengan diharapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30 menyatakan bahwa, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Berdasarkan peraturan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 pasal 34, objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: Asbes, Batu tulis, Batu setengah permata, Batu Apung, Batu permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu (halite), Grafit, Granit/Andesit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir dan Kerikil, Pasir kuarsa, Perlit, Fosfat, Talk, Tanah Serap (Fullers earth), Tanah Liat, Tawas (Alum), Tras, Yarosif, Zeolit, Basal, Traktit, dan Mineral Bukan Logam dan Batuannya lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, objek pajak mineral bukan logam

dan batuan di Kabupaten Rokan Hulu yang paling banyak dipungut adalah pasir dan batu kerikil dengan tarif pajak sebesar 25%.

Pada penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah. Hal tersebut sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu informan yaitu Edi Jusro, SE., MM selaku kepala bidang pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, peneliti mendapatkan temuan bahwa tingkat pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada lima tahun terakhir tidak optimal. Realisasi pendapatan pajak tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Edi Jusro, SE., MM mengungkapkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu adalah kabupaten yang kaya akan bahan mineral bukan logam dan batuan, namun saat ini pemerintah kabupaten Rokan Hulu masih fokus pada penerimaan pajak dari bahan mineral pasir dan kerikil saja sehingga sebenarnya masih besar potensi penerimaan pajak mineral bukan logam batuan dari bahan mineral lain. penerimaan pajak yang kurang maksimal juga disebabkan karena kemampuan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Rokan Hulu. Jadi, diharapkan pemerintah mampu melakukan upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Upaya optimalisasi pajak merupakan cara atau proses yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Menurut Winardi dalam Bayu (2017) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Salah satunya dengan menggali sumber-sumber keuangan sendiri dari sektor pajak khususnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan berikut ini :

Tabel. 1.2
Data Anggaran / Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018-2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	2018	Rp. 1.750.000.000.00	Rp. 1.536.187.479.00	87.78%
2.	2019	Rp. 830.000.000.00	Rp. 1.549.835.745.00	186.73%
3.	2020	Rp. 1.500.000.000.00	Rp. 527.091.464.40	35.14%
4.	2021	Rp. 2.500.000.000.00	Rp. 780.372.419.00	31.21%
5.	2022	Rp. 2.500.000.000.00	Rp. 577.293.576.00	23%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Dapat dilihat dari tabel 1.2, hampir setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Rokan berusaha menaikkan target pencapaian pajak mineral bukan logam dan batuan yang akan dipungut. Hal ini menunjukkan Rokan Hulu memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun pada penerimaannya belum terealisasi sesuai target namun pada tahun 2019 realisasi melebihi target yang dicanangkan. Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah tergantung dari mekanisme pemungutannya. Tidak terealisasinya target penerimaan pajak menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengetahui situasi yang terjadi pada periode tersebut sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai secara maksimal. Adanya kemampuan dalam menggali potensi sumber penerimaan pajak daerah harus mengikuti kemampuan dalam menetapkan target sesuai dengan potensi sesungguhnya serta kemampuan untuk menekan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul, "*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022*".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022?
2. Bagaimanakah tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022?
3. Bagaimanakah upaya optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Rokan Hulu Tahu 2018-2022.
3. Untuk mengetahui upaya optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai tingkat Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022, dan mengetahui upaya optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, serta sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari.

2. Bagi instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan bagi Bapenda dan wajib pajak di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bagi Akademis

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, mengenai masalah yang serupa dan sebagai tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat banyak masalah yang perlu di pecahkan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dalam hal ini peneliti membatasi penelitian ini hanya untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun 2018-2022.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini replikasi dari penelitian Sani dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan tahun penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan masalah dan Originalitas, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang mendasari dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini data atau informasi hasil penelitian dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik dalam bab II sehingga dapat menjawab permasalahan dan tujuan yang telah dikemukakan dahulu.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN, DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Pajak dalam teori Rochmat yang dikutip dari Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang secara langsung ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari Rakyat Kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta iuran pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Ada dua fungsi pajak menurut Waluyo (2017), yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan agar tidak menimbulkan berbagai masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

- a) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- b) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- c) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
- d) Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Menurut Mardiasmo (2013), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013:32) “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilpemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”. Berdasrkan referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

a. Jenis Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Mardiasmo (2013) mengungkapkan bahwa “untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah”. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang sebenarnya dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dapat diketahui peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar peranannya adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dari definisi di atas dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah.
- b. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu”. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu di golongan sebagai retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- 11) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 9) Retribusi Penyeberangan Air
- 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1)

kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
- c. Negara/BUMN.
- d. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
- e. swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis, maupun dalam kegiatan non materi untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

Fungsi Pendapatan Asli Daerah :

Dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut.

2.1.5 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 (angka 6), disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Siahaan, mariohot P. (2017), mengemukakan bahwa, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

2.1.5.1 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah menurut Mardiasmo (2018:18) adalah:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing– masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat–alat berat dan alat–alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing–masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.
11. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%.
12. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
13. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan mulai dari

20% dan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

14. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

15. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

16. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

17. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggisebesar 0,3%.

18. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggisebesar 5%.

Tarif pajak diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.5.2 Landasan Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Segala Pajak untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009.

2.1.6 Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30 menyatakan bahwa, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud

di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20%.

Pada pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dimaksud subjek pajak dan wajib pajak adalah:

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Nomor 1 Tahun 2011 pasal 34, objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: Asbes, Batu tulis, Batu setengah permata, Batu Apung, Batu permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu (halite), Grafit, Granit/Andesit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir dan Kerikil, Pasir kuarsa, Perlit, Phospat, Talk, Tanah Serap (Fullers earth), Tanah Liat, Tawas (Alum), Tras, Yarosif, Zeolit, Basal, Traktit, dan Mineral Bukan Logam dan Batuannya lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa pengecualian dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.

- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari pertimbangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial, dan
- c. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.6.1 Pengukuran Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019:86), Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan besaran ini mengukur hubungan antara hasil pajak terhadap potensi pajak, dengan anggapan semua volume wajib pajak membayar pajak dan seluruh tunggakan pajak yang terhutang.

Menurut Mahmudi (2019:86), efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dengan demikian efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Mineral\ Bukan\ Logam\ dan\ Batuan}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Mineral\ Bukan\ Logam\ dan\ Batuan} \times 100\%$$

2.1.6.2 Pengukuran Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019:85), Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Untuk mengetahui efisiensi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi biaya pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikali 100% (seratus persen). Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik.

Menurut Mahmudi (2019:86), untuk mengukur efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

Menurut Edi Jusro, SE., MM selaku kepala bidang pembukuan Badan Pendapatan Daerah, untuk mencari biaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan mengalikan anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan dengan 5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010.

2.1.7 Upaya optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (2018-2022)

Upaya optimalisasi pajak merupakan cara atau proses yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Menurut Winardi

dalam Bayu (2017) Optimaslisai adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Menurut Christy Virginia Moningka, Hendrik Manossoh, S. J. T. (2018), upaya dari pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan menggunakan 2 indikator, kedua indikator tersebut yaitu :

1. Intensifikasi Pajak

Afandy (2013) menyatakan intensifikasi adalah upaya yang dilakukan untuk membuat penambahan terhadap penerimaan pajak dengan mengatur sumber penerimaan pajak yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Sejalan dengan pengertian intensifikasi pajak tersebut, maka untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan 5 indikator, kelima indikator tersebut yaitu :

- a. *Sistem dan Prosedur*. Sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan oleh wajib pajak berkaitan dengan pendataan dan perhitungan, pelaporan dan penetapan serta pembayaran/ penyetoran pajak

terutang.

- b. *Petugas Pemungutan Pajak*. Petugas Pemungutan pajak adalah orang-orang yang sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan penagihan/ pemungutan terhadap pajak.
- c. *Sarana dan prasarana*. Sarana dan prasarana adalah faktor yang penting untuk mendukung kelancaran proses pemungutan pajak. Dengan sarana dan prasarana yang baik maka dapat memudahkan dan mempercepat para petugas serta para wajib pajak untuk melakukan kegiatan mereka dalam proses pemungutan pajak sebagai petugas pemungut pajak dan wajib pajak
- d. *Pengawasan*. Pengawasan merupakan sesuatu yang penting yang dilakukan untuk mengontrol proses serta kegiatan yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.
- e. *Regulasi*. Regulasi merupakan peraturan-peraturan yang mendasari proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, baik peraturan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang berasal dari daerah.

2. Ekstensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE-06/PJ.9/2001 Ekstensifikasi Pajak adalah upaya untuk memperbanyak jumlah wajib pajak dan objek pajak yang baru di dalam administrasi Dirjen Pajak. Sehubungan dengan pengertian ekstensifikasi yang dinyatakan dalam

surat edaran Direktur Jendral Pajak diatas, maka untuk menambahkan wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP maka menggunakan dua indikator, kedua indikator tersebut yaitu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan, serta membentuk tim pemeriksa pajak.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi dan perbandingan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sani (2013) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan efisiensi dan efektivitas pajak non-logam dari mineral dan batuan, serta upaya - upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak Non Logam & Mineral Batu dan berurusan dengan lingkungan dampak pembuatan mineral dan batuan non-logam. Meningkatnya infrastruktur pembangunan fisik berarti juga ada peningkatan kebutuhan untuk pengadaan mineral dan batuan non-logam (batuan, pasir, tanah) dan juga jumlah pekerja yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalan juga cenderung meningkat . Dari hasil perhitungan efektivitas pemungutan realisasi dibandingkan dengan potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas, diketahui bahwa efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Kabupaten Sambas tertinggi pada tahun 2009, yaitu sebesar 92,69% dan terendah terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar 57,05%. Lebih lanjut dapat pula dikemukakan bahwa efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dari tahun 2007 secara rata – rata adalah sebesar 81,49% tiap tahun. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 690.900-327 tahun 1994, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, maka efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, termasuk dalam kategori cukup efektif. Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, diketahui bahwa efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sambas pada tahun 2007 sampai dengan 2011 termasuk dalam kategori sangat efisien, dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 27,94%. Ini berarti bahwa pengumpulan pajak sebesar Rp 100, menggunakan biaya koleksi sebesar Rp 27,94.

2. Penelitian yang dilakukan Rivo Reynard Rambitan, Inggriani Elim, (2018). dengan judul “Analisis Pemungutan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pajak mineral dan logam bukan logam adalah salah satu sumber pendapatan asli di Tomohon. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis pencemaran dari Pajak Mineral dan Batuan Non Logam serta seberapa besar efektivitas dan kontribusi Pajak Mineral dan Logam

Batuan terhadap Pendapatan Asli Kota Tomohon. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan prosedur untuk mengumpulkan mineral non-logam dan pajak batuan di Kota Tomohon didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) No. 43 tahun 2012 dan efektivitas Pajak Mineral dan Batu Bukan Logam di Kota Tomohon pada tahun 2014 cukup efektif, pada 2015 efektif, 2016 tidak efektif dan pada 2017 kurang efektif dengan rata-rata 54,97%. Sementara Kontribusi Pendapatan Non-Logam dan Mineral Non-Logam ke Pendapatan Kabupaten Tomohon pada 2014 hingga 2017 sangat kurang dengan rata-rata 0,94%.

3. Penelitian yang dilakukan Ridha Noor Widowati & Dhiah Fitrayati, (2015). dengan judul Analisis Efektivitas Potensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Bojonegoro Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi efektivitas pajak mineral dan batuan bukan logam, dan strategi yang harus diterapkan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak ini di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi literatur, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah; rata-rata potensi penerimaan pajak bukan logam dan batuan dari Kabupaten Bojonegoro selama periode 2009-2013 adalah sebesar Rp 602.751.120,00. Efektivitas pengumpulan pajak dipengaruhi oleh pendapatan potensial yang menunjukkan hasil 77,39% itu berarti kurang efektif. Strategi yang

harus diterapkan untuk mengoptimalkan pajak ini adalah meningkatkan jumlah petugas lapangan, memperbaiki penegakan hukum dan pengawasan, melakukan intensifikasi dan perluasan pajak, menetapkan harga standar, mengambil tindakan sosialisasi, dan menyederhanakan mekanisme perizinan.

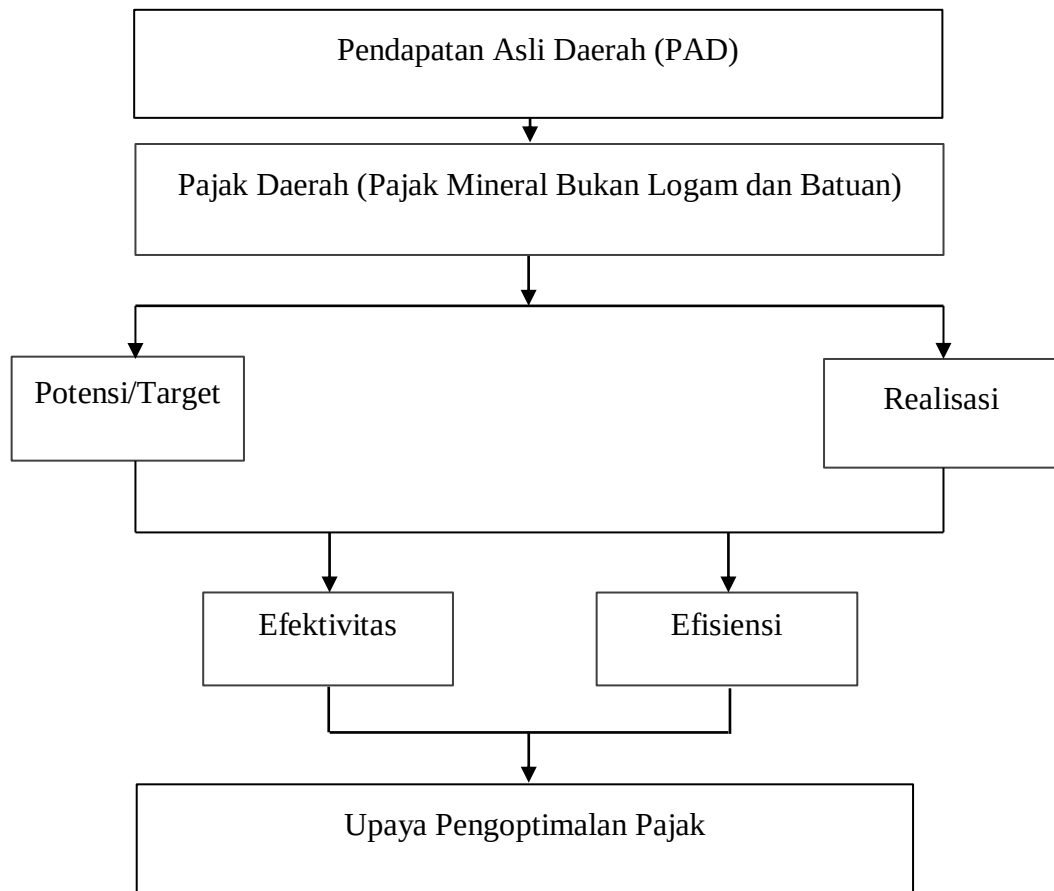
4. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Gerry Barten Mowoka, Hendrik Manossoh, (2018) dengan judul “ Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara”. Hasil penelitian ini yaitu Efektivitas dari tahun 2014-2017 selalu mencapai target yang ditentukan sehingga berada dalam kriteria “sangat efektif”. Tingkat efektivitas pada tahun 2014 mencapai 108,88%, tahun 2015 mencapai 101,81%, tahun 2016 mencapai 105,33%, sedangkan tahun 2017 mencapai 116,14%. Sedangkan Kontribusi yang diperoleh selama 4 tahun terakhir termasuk kriteria “sangat kurang”. Rendahnya kontribusi pajak disebabkan target yang ditetapkan pemerintah selama 4 tahun terakhir yaitu 2014-2017 hampir setiap tahun mengalami peningkatan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Aryani, S. R. S. (2020) dengan judul “Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan serta Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan serta seberapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah Kabupaten Musi

Banyuasin tahun 2015-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini tentang pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015-2019 menjelaskan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sangat efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 115,82%. Efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sangat efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 18,17%. Sedangkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah masih sangat kurang dengan rata-rata rasio kontribusi sebesar 1,53%.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Nursalam (2017) kerangka konsep penelitian merupakan abstraksi dari suatu realitas sehingga dapat dikomunikasikan dan membentuk teori yang menjelaskan keterkaitan antara variabel yang diteliti.

Guna mempermudah dalam proses analisis, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Data yang diambil berbentuk kata (pernyataan, pendapat, sikap), untuk keperluan analisis (statistiknya) maka data kualitatif diubah menjadi kuantitatif (interval, ordinal, ratio). Dengan penelitian ini menggunakan data realisasi pendapatan tahun 2018-2022 di badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu.

Waktu dan tempat Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu. Periode waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2023 – Juni 2023.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas : objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi pendapatan tahun 2018-2022 di badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini yang ditetapkan oleh peneliti yaitu data data realisasi pendapatan tahun 2018-2022 di badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu. Maka sampel dalam penelitian ini sama dengan populasi.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dimulai dengan memberikan surat izin penelitian dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini pada pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, serta dokumen perusahaan. Data sekunder penelitian

ini merupakan data yang memang telah ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (2018-2022) untuk mendukung kelengkapan penelitian penulis, dapat berupa Sejarah, literature profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Data Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2022 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015 : 72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai/pihak yang bersangkutan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan data yang penulis harapkan serta sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2018 : 229), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data terhadap suatu kegiatan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melihat dan menggunakan laporan keuangan dan catatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah berupa Data Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2022 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan data lainnya.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang telah menjadi teori secara operasional, secara praktiik, secara rill atau nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. dalam penelitian ini Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dinilai dengan menggunakan Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi pajak.

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Pengertian	Indikator	JenisPengukuran
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang	Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada empat jenis, yaitu : 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan	Nominal

	dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.	Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. (Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014)	
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30 menyatakan bahwa, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.	1. Efektifitas : Realisasi penerimaan pajak ————— Target Penerimaan Pajak x 100% 2. Efisiensi : Biaya pemungutan ————— Realisasi pajak Penerimaan Pajak x 100%	Rasio
Upaya optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan (2018-2022)	Menurut Winardi dalam Bayu (2017) Optimaslisai adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.	1. Intensifikasi pajak : a. Sistem dan prosedur pemungutan b. Petugas c. Sarana & Prasarana d. Pegawasan e. Regulasi 2. Ekstensifikasi Pajak : a. Sosialisasi, Penyuluhan b. Tim Pemeriksa pajak	Nominal

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis, kegiatan mengelompokkan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya sehingga hasilnya dapat ditafsirkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan untuk umum dan generalisasi (Sugiyono, 2017). Penelitian ini akan mengukur Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu (2018-2022) menggunakan dua elemen yang diteliti. Berikut ini teknik analisis data yang digunakan pada masing-masing elemen:

1. Efektivitas

Menurut Mahmudi, (2019:86), efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dengan demikian efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

Efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Angka efektivitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas pemungutan pajak dapat dicapai. Artinya, semakin besar kemampuan pemungutannya dan tujuan aktivitas pemungutan pajak maka semakin mendekati untuk dapat dicapai. Untuk dapat menentukan apakah pemungutan pajak telah efektif atau belum, diperlukan

adanya suatu kriteria efektivitas. Kriteria efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Wardhani, M. (2018) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam (Wardhani, 2018)

2. Efisiensi

Efisiensi pemungutan pajak diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dari realisasi pendapatan yang diterima. Menurut Mahmudi, (2019:86), efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi biaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dikali 100% (seratus persen). Semakin kecil rasio

efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria efektivitas menurut Syahrial, Y.D. P. W. & M. F, (2018) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria
>80%	Sangat Tidak Efisien
61%-80%	Tidak Efisien
41%-60%	Cukup Efisien
21%-40%	Efisien
0-20%	Sangat Efisien

Sumber : Syahrial, Y. D. P. W. & M. F, 2018

3. Upaya optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (2018-2022)

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) analisis data kualitatif adalah proses mencari atau menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu Triangulasi Data. Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada data yang diperoleh misalnya melalui wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau dokumentasi (Sugiyono, 2019).

Tujuan analisis ini untuk menguraikan secara detail mengenai upaya optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Untuk lebih memahami dan mengetahui tentang optimalisasi pajak ini, peneliti menggunakan dua indikator yaitu intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data berupa suatu bentuk data yang diperoleh lapangan dimana dilakukan analisis data dengan mereduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan berfokus pada hal-hal yang penting terkait masalah yang diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi tersusun dengan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan baganguna menggabungkan informasi yang dibutuhkan peneliti.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan yaitu paparan yang dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang

diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis dan perlu diverifikasi agar benarbenar dapat dipertanggungjawabkan.